



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 201/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Ketidakjelasan sepanjang Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden”
dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024**

Pemohon	: Windu Wijaya
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 61/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 27 November 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian. Menurut Pemohon, frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 tidak memberikan kejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual ataupun setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak menguraikan kerugian seperti apa yang dialaminya berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Pemohon dalam permohonan *a quo* lebih banyak menguraikan mengenai sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan oleh Presiden berupa pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga tersebut melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum. Dengan demikian, menurut

Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma *a quo*.

Selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon juga mengklasifikasikan dirinya sebagai pemilih dan menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang *a quo*. Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian berkaitan dengan status Pemohon sebagai pemilih. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa putusan, Mahkamah menegaskan, terhadap Pemohon yang menjelaskan kualifikasinya sebagai pemilih hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah yang berkaitan dengan pemilihan umum. Oleh karena syarat kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan status Pemohon sebagai pemilih. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.